

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik simpulan bahwa:

##### **5.1.1. Umum**

Secara umum, tindakan *bibliocrime* di UPT Perpustakaan pernah terjadi ketika perpustakaan masih berlokasi di Tamansari. Sedangkan di Setiabudhi, tindakan *bibliocrime* jarang terjadi. Dari kedua lokasi tersebut, tindakan yang banyak terjadi ialah tindakan peminjaman tidak sah. Selain itu, belum ada upaya khusus dalam mengatasi perilaku *bibliocrime* di UPT Perpustakaan Universitas Pasundan.

##### **5.1.2. Khusus**

Intensitas kejadian *bibliocrime* di UPT Perpustakaan Universitas Pasundan terbilang jarang. Hal ini dibuktikan oleh beberapa pendapat dari informan dan bukti fisik yang menunjukkan bahwa hanya terdapat beberapa koleksi yang robek, kotor dan diperbaiki karena rusak. Tindakan yang banyak terjadi adalah tindakan peminjaman tidak sah. Peminjaman tidak sah dilakukan dengan cara meminjam dengan menggunakan identitas orang lain, pengembalian koleksi yang melebihi batas waktu peminjaman, meletakkan koleksi tidak sesuai dengan tempat seharusnya, serta meminjam koleksi yang tidak sesuai dengan prosedur.

Faktor yang melandasi perilaku *bibliocrime* di UPT Perpustakaan Universitas Pasundan adalah faktor individu berupa faktor psikis karena kebutuhan, sedangkan mahasiswa tidak memperpanjang kartu anggota atau lupa tidak membawa kartu anggota, dan faktor lingkungan fisik dan sosial ialah kurangnya pengawasan.

Dampak positif dari perilaku *bibliocrime* di UPT Perpustakaan Universitas Pasundan ialah terpenuhinya kebutuhan pemustaka, sedangkan dampak negatifnya ialah kerugian secara sosial berupa timbulnya rasa kecewa dari pemustaka lain akibat tidak tersedianya koleksi yang diperlukan dan kerugian secara finansial dirasakan ketika pelaku harus mengganti koleksi yang dihilangkannya.

Selain mewajibkan pelaku untuk mengganti koleksi yang dihilangkannya, mengharuskan untuk memperpanjang masa berlaku kartu anggota perpustakaan, dan mengajukan CCTV ke pihak universitas, belum ada upaya khusus dalam mengatasi perilaku *bibliocrime* di UPT Perpustakaan Universitas Pasundan.

## 5.2. Implikasi

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perilaku *bibliocrime* di UPT Perpustakaan Universitas Pasundan jarang terjadi dan belum ada upaya khusus dalam mengatasi perilaku *bibliocrime* di UPT Perpustakaan Universitas Pasundan. Sehubungan dengan itu, temuan ini memberikan implikasi bagi pemangku kebijakan perpustakaan agar memperhatikan dengan baik mengenai hal apa saja yang perlu dibuat. Temuan ini juga dapat meningkatkan pelayanan perpustakaan, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pengembangan ilmu di masa mendatang.

### 5.3. Rekomendasi

Sesuai dengan tujuan dan manfaat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu perpustakaan. Sehingga dibuat beberapa rekomendasi sebagai berikut.

- 1) Diharapkan UPT Perpustakaan Universitas Pasundan lebih tegas dalam menerapkan kebijakan, agar dapat diterapkan bagi seluruh sivitas akademika, baik itu mahasiswa maupun pegawai.
- 2) UPT Perpustakaan Universitas Pasundan merupakan perpustakaan milik bersama, sehingga perlu adanya rasa memiliki bagi setiap manusia yang terlibat di dalamnya, termasuk pustakawan dan pemustaka. Mengingat pengelolaan yang baik, akan melibatkan pustakawan dan pemustaka. Tidak hanya bagian pelayanan, seluruh elemen yang ada wajib menjaga keamanan dan menciptakan kenyamanan di perpustakaan. Sehingga, kedisiplinan SDM sangatlah penting keberadaannya.
- 3) Tata tertib yang dimiliki oleh pemustaka harus lebih dipertegas dan dipasang di setiap tempat bila perlu.
- 4) Sebaiknya perpustakaan menyediakan hanya satu pintu masuk dan keluar guna setiap aktivitas keluar dan masuk pemustaka dapat terawasi dengan baik.
- 5) Perlu dilakukannya penelitian dengan pendekatan yang sama dan lokus yang berbeda dengan penelitian ini, guna menguji teori yang dihasilkan dalam penelitian ini.